



P U T U S A N
Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Jumansyah Bin Bahli**
2. Tempat lahir : Halung
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/5 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Transmigrasi Km. 04 Perum Bumi Datar Laga Blok B RT. 12 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Muhammad Rahman Bin Alm Sasi**
2. Tempat lahir : Sungai Kecil
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/12 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Hidayatullah RT. 010 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kunawardi, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT. 08 RW. 02, Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 September 2022 Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bln

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. JUMANSYAH Bin BAHLI bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD RAHMAN Bin (Alm) SASI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli, Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I. JUMANSYAH Bin BAHLI dan terdakwa II. MUHAMMAD RAHMAN Bin (Alm) SASI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama kedua terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider selama 6 (enam) bulan kurungan penjara;
3. Menyatakan agar kedua terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,8 g (nol koma delapan gram);
 2. 1 (satu) lembar tisu warna putih.
Dirampas Untuk Dimusnahkan
 3. 1 (satu) buah handphone smartphone merk Oppo warna biru;
 4. 1 (satu) buah handphone smartphone merk Realme warna biru
Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar kedua terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I. JUMANSYAH Bin BAHLI bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD RAHMAN Bin (Alm) SASI, Pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 Sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya masih di dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pelabuhan Batang Desa Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, "**Melakukan percobaan atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang positif mengandung Metamfetamin berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,8 g (nol koma delapan gram). Adapun rangkaian perbuatan kedua terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa II. MUHAMMAD RAHMAN Bin (Alm) SASI sedang berada diwarung terdakwa I. JUMANSYAH Bin BAHLI untuk makan malam, lalu terdakwa I. JUMANSYAH meminta terdakwa II. MUHAMMAD RAHMAN membeli narkotika jenis sabu untuk digunakan secara bersama-sama, kemudian terdakwa II. MUHAMMAD RAHMAN langsung menghubungi saksi MUHAMMAD ZURAHMAN Als JOY Bin ARBANI (penuntutan dalam berkas terpisah) melalui aplikasi Whatsapp untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa II. MUHAMMAD RAHMAN menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I. JUMANSYAH dan menyuruhnya untuk menambahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah terkumpul uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa I. JUMANSYAH langsung mengirimkan uang tersebut melalui DANA ke saksi MUHAMMAD ZURAHMAN dan tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD ZURAHMAN mengirimkan lokasi pengambilan narkotika jenis sabu tersebut ke aplikasi Whatsapp terdakwa II. MUHAMMAD RAHMAN, lalu pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 00.40 wita bertempat di jalan Pelabuhan Batang Desa Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, terdakwa I. JUMANSYAH bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD RAHMAN mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan saat terdakwa I. JUMANSYAH bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD RAHMAN yang sedang mencari narkotika jenis sabu, datang saksi Norman dan saksi Fredy Adhe Sukmanto yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Tanah Bumbu beserta anggota lainnya yang sedang patroli, lalu karena gerak gerik terdakwa I. JUMANSYAH dan terdakwa II. MUHAMMAD RAHMAN yang mencurigakan, saksi Norman dan saksi Fredy Adhe menghampiri kedua terdakwa dan langsung menanyakan identitas kedua terdakwa serta melakukan pemeriksaan handphone milik terdakwa II. MUHAMMAD RAHMAN dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan percakapan di aplikasi whatsapp terdakwa II. MUHAMMAD RAHMAN yang memesan narkoba jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD ZURAHMAN dan keduanya mengakui ingin mengambil narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya kedua terdakwa menunjukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terletak kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat terdakwa I. JUMANSYAH dan terdakwa II. MUHAMMAD RAHMAN semula berdiri dan kedua terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik kedua terdakwa, selanjutnya terdakwa I. JUMANSYAH dan terdakwa II. MUHAMMAD RAHMAN beserta barang bukti dibawa Ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang diketahui juga oleh para terdakwa beserta para saksi pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 00.40 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap Narkoba jenis sabu dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Badan Obat dan Makanan di Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0674 tanggal 7 Juni 2022 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan bobot 0,02 g yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa narkoba jenis Sabu yang kedua terdakwa terima tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan para terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Sabu.

Perbuatan terdakwa I. JUMANSYAH Bin BAHLI bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD RAHMAN Bin (Alm) SASI sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba."

SUBSIDIAIR:

Bahwa **Bahwa terdakwa I. JUMANSYAH Bin BAHLI bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD RAHMAN Bin (Alm) SASI**, pada hari Kamis tanggal

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Juni 2022 sekitar pukul 00.40 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pelabuhan Batang Desa Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang positif mengandung Metamfetamin berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,8 g (nol koma delapan gram).*** Adapun rangkaian perbuatan kedua terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Norman dan saksi Fredy Adhe Sukmanto yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Tanah Bumbu beserta anggota lainnya yang sedang melakukan patroli, kemudian saksi Norman dan saksi Fredy Adhe melihat gerak gerak terdakwa I. JUMANSYAH dan terdakwa II. MUHAMMAD RAHMAN yang mencurigakan dipinggir jalan seperti mencari sesuatu, lalu saksi Norman dan saksi Fredy Adhe menghampiri kedua terdakwa dan langsung menanyakan identitas kedua terdakwa serta melakukan pemeriksaan handphone milik terdakwa II. MUHAMMAD RAHMAN dan ditemukan percakapan di aplikasi whatsapp terdakwa II. MUHAMMAD RAHMAN yang memesan narkotika jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD ZURAHMAN Als JOY Bin ARBANI (penuntutan dalam berkas terpisah) dan keduanya mengakui ingin mengambil narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya kedua terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terletak kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat terdakwa I. JUMANSYAH dan terdakwa II. MUHAMMAD RAHMAN semula berdiri dan kedua terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik kedua terdakwa yang dibeli dari saksi MUHAMMAD ZURAHMAN seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I. JUMANSYAH dan terdakwa II. MUHAMMAD RAHMAN beserta barang bukti dibawa Ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang diketahui juga oleh para terdakwa beserta para saksi pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 00.40 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap Narkotika

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bln



jenis sabu dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Badan Obat dan Makanan di Banjarmasin;

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0674 tanggal 7 Juni 2022 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan bobot 0,02 g yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa kedua terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga para terdakwa di proses untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Perbuatan **terdakwa I. JUMANSYAH Bin BAHLI bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMMAD RAHMAN Bin (Alm) SASI** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Norman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekannya Saksi Fredy Adhe Sukmanto dan Anggota satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekitar pukul 00.40 WITA di Jalan Pelabuhan Batang, Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu saat Para Terdakwa berdiri dipinggir jalan pelabuhan Batang, Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat dan sedang mencari sesuatu;
- Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa II ditemukan percakapan/chating Terdakwa II dengan Saksi Muhammad Zurahman als Joy yang mana isi chat tersebut adalah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II memesan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Zurahan als Joy;

- Bahwa kemudian Saksi menemukan 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram yang ditemukan masih tergeletak ditanah dengan dibungkus tisu warna putih;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu tersebut juga diamankan dari Para Terdakwa, 1 (satu) buah handphone smartphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah handphone smartphone merk realme warna biru, 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- Bahwa menurut Para Terdakwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat itu adalah milik Para Terdakwa yang dibeli oleh Para Terdakwa secara patungan dengan harga sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah pada saudara Den melalui perantara Saksi Muhammad Zurahan als Joy;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan Para Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Para Terdakwa berpatungan yang mana Terdakwa II mengumpulkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I mengumpulkan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang tersebut terkumpul kemudian Terdakwa II memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhamamd Zurahan als Joy dan Saksi Muhamamd Zurahan als Joy menghubungkan kepada saudara Den, setelah Narkotika jenis sabu tersebut telah dibayar kemudian Narkotika jenis sabu tersebut diranjau di Pelabuhan Batang kemudian foto ranjaunya dikirim melalui whatsapp Terdakwa II;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi bersama-sama namun belum sempat dikonsumsi Para Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Fredy Adhe Sukmanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekannya Saksi Norman dan Anggota satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekitar pukul 00.40 WITA di Jalan Pelabuhan Batang, Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu saat Para

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berdiri dipinggir jalan pelabuhan Batang, Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat dan sedang mencari sesuatu;
- Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa II ditemukan percakapan/chating Terdakwa II dengan Saksi Muhammad Zurahman als Joy yang mana isi chat tersebut adalah Terdakwa II memesan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Zurahman als Joy;
 - Bahwa kemudian Saksi menemukan 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram yang ditemukan masih tergeletak ditanah dengan dibungkus tisu warna putih;
 - Bahwa selain Narkotika jenis sabu tersebut juga diamankan dari para Terdakwa, 1 (satu) buah handphone smartphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah handphone smartphone merk realme warna biru, 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - Bahwa menurut Para Terdakwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat itu adalah milik Para Terdakwa yang dibeli oleh Para Terdakwa secara patungan dengan harga sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah pada saudara Den melalui perantara Saksi Muhammad Zurahman als Joy;
 - Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan Para Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Para Terdakwa berpatungan yang mana Terdakwa II mengumpulkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I mengumpulkan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang tersebut terkumpul kemudian Terdakwa II memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhamamd Zurahman als Joy dan Saksi Muhamamd Zurahman als Joy menghubungkan kepada saudara Den, setelah Narkotika jenis sabu tersebut telah dibayar kemudian Narkotika jenis sabu tersebut diranjau di Pelabuhan Batang kemudian foto ranjaunya dikirim melalui whatsapp Terdakwa II;
 - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi bersama-sama namun belum sempat dikonsumsi Para Terdakwa sudah ditangkap;

Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Muhammad Zurahman Als Joy Bin Arbani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekitar pukul 00.40 WITA di Jalan Pelabuhan Batang, Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 jam 01.30 Wita di rumah teman saya di Jalan PNPM Desa Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu sehubungan dengan Terdakwa II memesan Narkotika jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bermula pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2022 sekitar jam 23.30 WITA, Terdakwa II menghubungi Saksi melalui chating Whatsapp dan Terdakwa II memesan atau membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Saksi memberitahukan Terdakwa II untuk harga Narkotika jenis sabu tersebut paling sedikit seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II menyetujui harga tersebut, kemudian setelah itu Saksi menghubungi saudara Den untuk memesan Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa II, setelah itu Saksi kembali menelpon Terdakwa II dan menyuruh Terdakwa II untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut melalui aplikasi DANA sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening yang dikirimkan Den, kemudian sekitar jam 00.00 wita Saksi meneruskan pesan Whatsapp Saudara Den kepada Terdakwa II atas letak peta lokasi Narkotika jenis sabu tersebut yaitu di Jalan Pelabuhan Batang Desa Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, kemudian sekitar jam 01.30 wita pada saat Saksi sedang rebahan di rumah temannya di Jalan PNPM Desa Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu datang anggota kepolisian Polres Tanah Bumbu yang kemudian melakukan penangkapan dan pengamanan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memerangkan, Terdakwa II memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, namun Terdakwa II sudah 3 (tiga) kali memesan Narkotika jenis sabu melalui perantara Saksi;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah dari Terdakwa II karena Saksi dengan Terdakwa II sudah berteman sejak lama namun Terdakwa II juga sering mentraktir Saksi makan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan saudara Den dan setiap Saksi memesan Narkotika jenis sabu dari Den Saksi menghubungi lewat cheting Whatsapp saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I di tangkap oleh Saksi Norman bersama rekannya Saksi Fredy Adhe Sukmanto dan Anggota satresnarkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekitar pukul 00.40 WITA di Jalan Pelabuhan Batang, Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu saat sedang bersama Terdakwa II;
- Bahwa awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa II langsung memesan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Zurahman Als Joy setelah itu Para Terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut ke aplikasi Dana milik Saksi Muhammad Zurahman Als Joy, setelah itu tak lama kemudian Saksi Muhammad Zurahman Als Joy memberi kabar kalau narkotika jenis sabu yang Para Terdakwa pesan telah diranjau di pelabuhan Batang dan mengirimkan foto tempat menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Para Terdakwa langsung menuju kelokasi tersebut, setelah tiba dilokasi tersebut tidak lama kemudian datang anggota Polres Tanah Bumbu menangkap Para Terdakwa dan memeriksa handphone Terdakwa II, kemudian ditemukan chat pemesanan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan juga diamankan 1 (satu) buah handphone smartphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah handphone smartphone merk realme warna biru, 1 (satu) lembar tisu warna putih
- Bahwa narkotika jenis sabu yang di beli oleh Para Terdakwa tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang mana uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa kumpulkan secara patungan Terdakwa I menyettor uang sebesar Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II menyettor sebesar Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui dari mana Saksi Muhammad Zurahman Als Joy mendapatkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin atas kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penganiayaan;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II di tangkap oleh Saksi Norman bersama rekannya Saksi Fredy Adhe Sukmanto dan Anggota satresnarkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekitar pukul 00.40 WITA di Jalan Pelabuhan Batang, Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu saat sedang bersama Terdakwa I;
- Bahwa awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli Narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa II langsung memesan Narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhammad Zurahman Als Joy setelah itu Para Terdakwa mentransfer uang pembelian Narkoba jenis sabu tersebut ke aplikasi Dana milik Saksi Muhammad Zurahman Als Joy, setelah itu tak lama kemudian Saksi Muhammad Zurahman Als Joy memberi kabar kalau narkoba jenis sabu yang Para Terdakwa pesan telah dirinjau di pelabuhan Batang dan mengirimkan foto tempat menyimpan Narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Para Terdakwa langsung menuju lokasi tersebut, setelah tiba di lokasi tersebut tidak lama kemudian datang anggota Polres Tanah Bumbu menangkap Para Terdakwa dan memeriksa handphone Terdakwa II, kemudian ditemukan chat pemesanan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan juga diamankan 1 (satu) buah handphone smartphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah handphone smartphone merk realme warna biru, 1 (satu) lembar tisu warna putih
- Bahwa narkoba jenis sabu yang di beli oleh Para Terdakwa tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang mana uang pembelian Narkoba jenis sabu tersebut Para Terdakwa kumpulkan secara patungan Terdakwa I menyeter uang sebesar Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II menyeter sebesar Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui dari mana Saksi Muhammad Zurahman Als Joy mendapatkan narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram;
- 1 (satu) buah handphone smartphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah handphone smartphone merk realme warna biru;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 00.40 Wita telah melakukan penimbangan terhadap Narkotika jenis sabu dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Badan Obat dan Makanan di Banjarmasin;
- Hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0674 tanggal 7 Juni 2022 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan bobot 0,02 g yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Farhanah S.Farm., Apt., dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Norman dan Saksi Fredy Adhe Sukmanto bersama Anggota satresnarkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekitar pukul 00.40 WITA di Jalan Pelabuhan Batang, Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu saat Para Terdakwa sedang bersama-sama

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari narkotika jenis sabu yang dipesan dan diranjau tergeletak ditanah dengan dibungkus tissu warna putih;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram selain itu juga diamankan 1 (satu) buah handphone smartphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah handphone smartphone merk realme warna biru, 1 (satu) lembar tissu warna putih;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang mana uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa kumpulkan secara patungan Terdakwa I menyetor uang sebesar Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II menyetor sebesar Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah uang pembelian terkumpul kemudian Terdakwa II langsung memesan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Zurahman Als Joy setelah itu Para Terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut ke aplikasi Dana milik Saksi Muhammad Zurahman Als Joy dan tak lama kemudian Saksi Muhammad Zurahman Als Joy memberi kabar kalau narkotika jenis sabu yang Para Terdakwa pesan telah diranjau di pelabuhan Batang dan mengirimkan foto tempat menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Para Terdakwa langsung menuju kelokasi tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu yang Para Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 00.40 Wita telah melakukan penimbangan terhadap Narkotika jenis sabu dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Badan Obat dan Makanan di Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0674 tanggal 7 Juni 2022 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan bobot 0,02 g yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Farhanah S.Farm., Apt., dengan kesimpulan contoh yang diuji

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung Metamfetamina, yang termasuk golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “Barangsiapa” dan yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Setiap orang” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Jumansyah Bin Bahli dan Terdakwa II Muhammad Rahman Bin Alm Sasi serta setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Para Terdakwa adalah subjek hukum orang-

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bln



perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan seluruh identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan adalah benar, dengan demikian tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Setiap orang” pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim berpendapat elemen unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan elemen unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Norman, Saksi Fredy Adhe Sukmanto dan Saksi Muhammad Zurahman Als Joy maupun keterangan Para Terdakwa sendiri, diketahui Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa elemen unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini harus diikuti oleh elemen unsur selanjutnya, yaitu elemen unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat AR. Surjono, Bony Daniel dalam bukunya berjudul “*Komentar Dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*”, sebagai berikut:

- 1) Menawarkan untuk dijual artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- 2) Menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- 3) Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- 4) Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- 5) Menjadi perantara dalam jual beli yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- 6) Menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- 7) Menyerahkan artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta yang menerangkan Para Terdakwa sedang melakukan transaksi narkotika pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 KUHP menyatakan keterangan Terdakwa dapat dijadikan alat bukti sepanjang mengenai hal-hal yang dialami sendiri atau diketahui sendiri dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri serta didukung alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Norman dan Saksi Fredy Adhe Sukmanto bersama Anggota satresnarkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekitar pukul 00.40 WITA di Jalan Pelabuhan Batang, Desa Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu saat Para

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang bersama-sama mencari narkotika jenis sabu yang dipesan dan diranjau tergeletak di tanah dengan dibungkus tisu warna putih dan saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram selain itu juga diamankan 1 (satu) buah handphone smartphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah handphone smartphone merk realme warna biru, 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang mana uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa kumpulkan secara patungan Terdakwa I menyetor uang sebesar Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II menyetor sebesar Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah uang pembelian terkumpul Terdakwa II langsung memesan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Zurahman Als Joy, dan mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut ke aplikasi Dana milik Saksi Muhammad Zurahman Als Joy dan tak lama kemudian Saksi Muhammad Zurahman Als Joy memberi kabar kalau narkotika jenis sabu yang Para Terdakwa pesan telah diranjau di pelabuhan Batang dan mengirimkan foto tempat menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Para Terdakwa langsung menuju kelokasi tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu yang Para Terdakwa beli tersebut sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang saling bersesuaian hingga cukup memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu melalui Saksi Muhammad Zurahman Als Joy dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi elemen unsur "membeli" sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bln



pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 00.40 Wita telah melakukan penimbangan terhadap Narkoba jenis sabu dengan berat 0,8 (nol koma delapan) gram dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Badan Obat dan Makanan di Banjarmasin) dan telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil sesuai dengan Hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0674 tanggal 7 Juni 2022 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan bobot 0,02 g yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Farhanah S.Farm., Apt., dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Daftar Narkoba Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Metamfetamina termasuk dalam daftar nomor 61 (enam puluh satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa termasuk sebagai membeli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “ membeli Narkoba golongan I” pada dakwaan primair Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatanTerdakwa;

Ad.3. Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini terpenuhi keseluruhan;

Menimbang bahwa pasal 1 angka 18 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba memberikan pengertian pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih, yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, uraian perbuatan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli narkoba jenis sabu dengan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bln



cara membeli dengan harga sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang mana uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa kumpulkan secara patungan Terdakwa I menyetor uang sebesar Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II menyetor sebesar Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah uang pembelian terkumpul Terdakwa II langsung memesan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Zurahman Als Joy dan mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut ke aplikasi Dana milik Saksi Muhammad Zurahman Als Joy dan tak lama kemudian Saksi Muhammad Zurahman Als Joy memberi kabar kalau narkotika jenis sabu yang Para Terdakwa pesan telah diranjau di pelabuhan Batang dan mengirimkan foto tempat menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Para Terdakwa langsung menuju kelokasi tersebut untuk mengambil narkotika jenis sabu yang Para Terdakwa beli tersebut dengan demikian unsur “permufakatan jahat” telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 114 ayat 1 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Para Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Berdasarkan fakta di persidangan, diketahui barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan beresiko digunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, sehingga perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone smartphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah handphone smartphone merk realme warna biru;

berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi memesan narkotika jenis sabu, namun Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, sehingga perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak dirinya sendiri

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Jumansyah Bin Bahli** dan Terdakwa II **Muhammad Rahman Bin Alm Sasi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat secara melawan hukum membeli narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone smartphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah handphone smartphone merk realme warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh kami, Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)